

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR di bank syariah. Analisis yang telah dilakukan pasca pelaksanaan pengambilan data kepada para nasabah Bank KPR BJBS KCP Bojongsong, BJBS KCP Cimahi, CIMB Niaga KC Dago, BRIS KCP Cimahi khususnya nasabah pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR dapat disimpulkan sebagai berikut:

Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) terdiri atas *Musyarakah/Syirkah* dan *Bai' /JualBeli* serta ada tambahan akad seperti *Ijarah/Sewa*. Namun baik pihak nasabah maupun pihak bank masih kurang memahami mengenai pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR masih tergolong baru, terutama bagi bank BJBS dan BRIS.

Implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR di BJBS KCP Bojongsong, BJBS KCP Cimahi, CIMB Niaga KC Dago, BRIS KCP Cimahi sangat baik dan sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Mulai dari terhindarnya dari aspek *Maysir, Gharar, Riba, Zhalim*, dan Barang tidak haram.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan pada penelitian ini secara garis besar memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelumnya terkait implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *sharia compliance* merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah baik

dalam produk, transaksi dan operasional di bank syariah khususnya pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ).

2. Penelitian ini dilaksanakan di BJBS KCP Bojongsong, BJBS Cimahi, CIMB Niaga KC Dago, BRIS KCP Cimahi yang berfokus pada implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR, serta memberi kontribusi dari hasil penelitian ini atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan syariah.

5.2.2 Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank BJBS KCP Bojongsong, BJBS Cimahi, CIMB Niaga KC Dago, BRIS KCP Cimahi untuk melaksanakan peningkatan dalam upaya pemenuhan prinsip syariah untuk menjadi perusahaan berkarakteristik, integritas dan kredibilitas. Adapun implikasi yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR yang patuh terhadap prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI supaya menjadi pelopor bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam memenuhi prinsip syariah.
2. Menetapkan akad yang sesuai dengan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) yaitu akad *Musyarakah/Syirkah* dan *Bai' /JualBeli* serta tambahan akad seperti *Ijarah/Sewa* dan menghilangkan akad *Qardh/Pinjaman*. Sehingga akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
3. Menghilangkan unsur denda/pinalti yang ditetapkan sebagai kebijakan dari pihak bank serta merubah jumlah biaya yang akan dibayar nasabah. Hal tersebut dapat beresiko merusak akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ).

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak bank syariah diharapkan untuk kembali mengoreksi kinerjanya agar benar-benar dapat patuh terhadap *sharia compliance*, terutama poin-poin yang dinilai masih memiliki literasi keuangan syariah nasabah yang rendah.
- 2) Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti tingkat literasi keuangan syariah yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalam terhadap terkait implementasi pembiayaan *take over* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada produk KPR di bank syariah bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat Indonesia terhadap instansi, produk, operasional dan akad-akad lembaga keuangan syariah di Indonesia